



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

PENGUMUMAN

Nomor : 351/HM.02-PU/3577/KPU.Kot/IX/2017

TENTANG

**PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan azas keterbukaan dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Madiun Tahun 2018 yang berintegritas, dan berdasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun membuka Pendaftaran Lembaga Survey atau jajak pendapat dan Penghitungan cepat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018

Pendaftaran Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan cepat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 dilaksanakan mulai mulai 12 Oktober 2017 sampai dengan 11 Juni 2018

Persyaratan dan kelengkapan administrasi pendaftaran dapat di peroleh di Kantor Komisi Pemilihan umum Kota Madiun jalan Mobilisasi pelajar No : 2 Madiun atau dapat diunduh di laman KPU Kota Madiun. www.kpu-kotamadiun.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian

Dikeluarkan di : Madiun
Pada tanggal : 11 Oktober 2017



**KETENTUAN PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2018**

1. Survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Madiun tahun 2018 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kota Madiun yang selanjutnya disebut Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat ;
2. Lembaga Survey atau Jajak pendapat dan penghitungan cepat Hasil Pemilihan Wajib mendaftar pada KPU Kota Madiun dengan menyerahkan Dokumen berupa :
 - a. Akte Pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;
 - c. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - f. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden,tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

Persyaratan dan ketentuan lainnya dapat diunduh di laman KPU Kota Madiun.
www.kpu-kotamadiun.go.id

Dikeluarkan di : Madiun
Pada tanggal : 11 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

